



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Januari 2025

Halaman: 2

Parkir Rp 10 Ribu tanpa Karcis Diinvestigasi

Saber Pungli: Saat Perayaan Malam Tahun Baru di Kawasan Tugu

JOGJA - Tindakan parkir nuthuk atau menerapkan tarif yang di luar batas kewajaran kembali terjadi. Praktik yang mencoreng citra Kota Jogja sebagai kota wisata ini terjadi di kawasan Tugu Jogja pada saat momen pergantian tahun, Selasa (31/12).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, pihaknya bersama tim saber pungli tengah melakukan pendalaman terhadap dugaan parkir nuthuk tersebut. Adapun investigasinya dilakukan oleh tim saber pungli yang terdiri dari Dishub, Satpol PP, inspektorat, hingga TNI/Polri. Dari informasi yang diterima Dishub Kota Jogja, praktik itu terjadi di kawasan Tugu sisi selatan atau yang mengarah ke Jalan Mangkubumi. "Sepeda motor dibebani arif Rp 10 ribu tanpa diberikan karcis," jelasnya, kemarin (1/1).

Sebagai informasi, tarif parkir untuk kendaraan bermotor sudah diatur dalam Perda Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae-

rah. Khusus untuk kendaraan bermotor roda dua, tarif maksimal sebesar Rp 2 ribu per kendaraan serta disertai karcis.

Menurut dia, selama malam pergantian tahun hingga tahun baru 2025 pihaknya baru menerima satu laporan dugaan parkir nuthuk. Lantaran hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan lagi. Selain di kawasan Tugu tersebut. "Kalau (laporan parkir nuthuk) di TJU (tepi jalan umum) belum ada, semoga tidak ada," beber Arif.

Persoalan parkir nuthuk sejatinya sudah menjadi perhatian legislatif di Kota Jogja. Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro meminta, agar tidak ada lagi laporan soal parkir liar maupun parkir nuthuk. Apalagi yang menimpa wisatawan.

Menurut Seno persoalan parkir yang memberikan tarif diluar batas kewajaran dapat mencoreng citra Kota Jogja sebagai tujuan pariwisata. Oleh karena itu, dia mendorong, agar Pemkot melalui bisa berlaku tegas terhadap juru parkir (jukir) yang melakukan pelanggaran. "Kami di Komisi C tidak ingin ada laporan soal parkir liar maupun pungutan di luar normal," katanya. **(inu/din/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005